

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lansia

Vina Nurul Latifah*, Eva Fauziah, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*vinanurul98@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Along with the increase in human living standards, the number of elderly populations throughout the world is increasing rapidly. However, the fact on the ground is that social security efforts for the elderly are still limited because the focus is only on neglected elderly, and is not ideal for dealing with all elderly welfare problems. The aim of the research is to examine in more depth the review of sharia economic law and law number 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly regarding the implementation of economic welfare guarantees for the elderly (case study in the Cigondewah Kaler sub-district). The research method used is a qualitative method, the type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the economic welfare of the elderly in the Cigondewah Kaler sub-district is still not well guaranteed. According to Sharia Economic Law, there are still many elderly people who are economically disadvantaged in meeting their daily needs. In Law no. 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly, it is considered that there are still many elderly people who have not received their rights as elderly people and there are still many whose welfare is not guaranteed.

Keywords: *Sharia Economic Law, Law No. 13 of 1998, Welfare of the Elderly.*

Abstrak. Seiring dengan peningkatan taraf hidup manusia, jumlah populasi lanjut usia (Lansia) di seluruh dunia semakin meningkat pesat. Namun fakta di lapangan bahwa upaya jaminan sosial untuk lansia masih terbatas karena fokusnya hanya pada lansia yang terlantar, dan tidak ideal untuk menangani semua masalah kesejahteraan lansia. tujuan penelitian untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia terhadap pelaksanaan jaminan kesejahteraan ekonomi lansia (studi kasus di kelurahan cigondewah kaler). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler masih belum terjamin dengan baik. Dalam Hukum Ekonomi Syariah masih banyak masyarakat lansia yang kekurangan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam UU no. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dinilai masih banyak masyarakat lanjut usia yang belum mendapatkan haknya sebagai lansia dan masih banyak yang belum terjamin kesejahteraannya.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, UU No 13 Tahun 1998, Kesejahteraan Lanjut Usia.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan peningkatan taraf hidup manusia, jumlah populasi lanjut usia (Lansia) di seluruh dunia semakin meningkat pesat. Dari 18 juta jiwa (7,6%) pada tahun 2010 menjadi 27 juta jiwa (10%) pada tahun 2020, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 40 juta jiwa (13,8%) pada tahun 2035.[1]

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia telah menyaksikan kecenderungan peningkatan jumlah lansia. Karena penurunan fungsi tubuh secara akumulasi sebagai akibat dari penuaan, meningkatnya populasi lansia dapat menimbulkan masalah.[2] Selain perubahan biologis, penuaan juga melibatkan perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, fisik, psikis, dan lainnya dalam kehidupan seseorang.[3]

Fokus penelitian ini adalah ekonomi. Tujuan sistem kesejahteraan lanjut usia adalah untuk membantu lansia mencapai standar hidup yang memuaskan dan mendukung mereka dalam mengembangkan potensi mereka sepenuhnya untuk menjadi lebih baik secara sosial dan emosional.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, yang mencakup kesejahteraan ekonomi.[4]

Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 mengatur dalam Pasal 14 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mencakup: (1) Upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi bagi lanjut usia, termasuk melalui pengadaan terminal yang bersahabat bagi mereka; (2) Peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi bagi lanjut usia melalui peran Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perhubungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat satu.

Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa: (1) Keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan Pelindungan Sosial Lanjut Usia melalui upaya pencegahan agar mereka tidak masuk ke dalam golongan rentan; dan (2) Keluarga, masyarakat, dan/atau Dunia Usaha membantu dan berperan aktif dalam pelaksanaan Pelindungan Sosial Lanjut Usia sesuai kemampuan mereka.[5] Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang dianggap lansia jika dia berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Salah satu cara pemuliaan lansia adalah dengan memberi lansia jaminan kesejahteraan ekonomi.[6] Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah Saw menjamin kesejahteraan ekonomi lansia. Khalifaturrasyidin kemudian melakukannya melalui berbagai cara, seperti bantuan sosial yang diberikan Umar bin Khathab. Dia memanggul sendiri makanan untuk diantarkan ke rumah perempuan pemasak batu untuk menenangkan anak-anak yang kelaparan dan memberikan bantuan finansial lainnya.[7]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melibatkan regulasi yang menetapkan prinsip-prinsip kesejahteraan ekonomi syariah di Indonesia.[8] Sebagai bagian integral dari Peraturan Mahkamah Agung, KHES bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan hukum fiqh muamalat dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Hal ini bertujuan agar umat Islam di Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai panduan yang sah dalam berinteraksi dan mendapatkan dukungan hukum.[9]

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap keempat lansia tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial mereka kurang terjamin. Penelitiannya menemukan bahwa upaya jaminan sosial untuk lansia masih terbatas karena fokusnya hanya pada lansia yang terlantar, dan tidak ideal untuk menangani semua masalah kesejahteraan lansia di Indonesia.[10] Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk secara konsisten melakukan peningkatan upaya jaminan sosial untuk lansia untuk mendukung usia yang sehat dan aktif.[11]

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di Kelurahan Cigondewah kaler Kota Bandung yang kemudian dianalisis dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Judul yang akan diteliti adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lansia (Studi Kasus di Kelurahan Cigondewah Kaler)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Bagaimana jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler?
2. Bagaimana tinjauan teori Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler?
3. Bagaimana tinjauan Undang – Undang kesejahteraan lanjut usia terhadap jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian lapangan dan studi kasus lapangan. Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah untuk memberikan referensi dan informasi, serta untuk menyediakan kekayaan literatur yang dapat membantu penulis melakukan penelitian mereka. Studi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai pelaksanaan jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di Kelurahan Cigondewah Kaler. Studi kepustakaan juga dilakukan karena konsep jaminan kesejahteraan lanjut usia diambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan Purposive Sampling.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yaitu Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Warga usia lanjut seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, mengingat adanya keterbatasan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan bertambahnya permasalahan terkait usia lanjut. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek fisik, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh lansia dapat berasal dari penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun, atau berhenti bekerja dari pekerjaan utama. Dampaknya, penurunan pendapatan membuat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lansia yang tinggal di Kelurahan Cigondewah Kaler memiliki keterbatasan yang paling terlihat dalam hal ekonomi untuk kebutuhan sehari-harinya. Permasalahan yang dihadapi lansia di Kelurahan Cigondewah Kaler rata-rata memiliki kesamaan yaitu bermasalah dalam hal ekonomi. Mulai dari ketiadaan sanak keluarga yang tinggal bersama serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi para lansia menjadi suatu hambatan dalam mendapatkan jaminan kesejahteraan lansia dalam lingkup ekonomi.

Dengan meningkatnya jumlah lansia, munculnya masalah sosial bagi kelompok lanjut usia dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa sebagian lansia belum mencapai kesejahteraan, dan akhirnya, hal ini menjadi sebuah permasalahan sosial yang harus diatasi oleh pemerintah. Pertambahan populasi lansia di Kelurahan Cigondewah Kaler berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan terutama dalam aspek ekonomi.

Kelurahan Cigondewah Kaler memiliki 13 RW yang dimana terdapat 339 orang yang dikategorikan sebagai masyarakat lanjut usia. Dari ke 13 RW tersebut peneliti mengambil beberapa responden untuk dilakukan wawancara terkait jaminan kesejahteraan ekonomi lansia. Peneliti mewawancarai 4 orang narasumber yaitu Ibu Ida dari RW 02, Ibu Eutik dan Ibu Neneng dari RW 12 serta Bapak Uloh dari RW 13.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap keempat lansia tersebut diidentifikasi bahwa kesejahteraan ekonomi mereka belum terjamin dengan baik. Peran pemerintah setempat dirasa akan sangat membantu masyarakat lansia agar terjamin

kesejahteraan ekonominya dan tidak akan ada lagi masyarakat lansia yang kekurangan. Pemerintah setempat seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi lansia untuk memiliki penghasilan dan membantu para lansia yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan seperti Ibu Ida yang mengalami stoke. Selain itu, masyarakat sekitar yang memberi bantuan juga dinilai sangat membantu para lansia yang membutuhkan.

Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lanjut Usia di Kelurahan Cigondewah Kaler

Pandangan sosial terhadap kehidupan lansia seringkali cenderung negatif atau dianggap kurang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia, agar mereka dapat turut serta secara aktif dan positif dalam proses pembangunan.

Dalam proses alami, lansia mengalami perubahan fisik dan mental, yang berdampak pada status ekonomi dan sosial mereka. Mereka perlu menyesuaikan diri secara terus menerus dengan perubahan ini. Jika proses penyesuaian diri dengan lingkungannya gagal, berbagai masalah muncul.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan diatas bahwa masyarakat lansia yang berada di wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler memiliki masalah yang paling menonjol dari segi ekonominya. Kebanyakan masyarakat disana sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat dari perubahan fisik yang sudah tidak memadai untuk mendapatkan penghasilan. Sebagaimana yang telah ditanyakan kepada narasumber, bahwa kebanyakan masyarakat lansia yang berada di wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler hanya berharap pada belaskasihan dan bantuan dari tetangga dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Banyaknya masyarakat lansia di Indonesia khususnya di wilayah Cigondewah Kaler harus segera ditangani oleh pemerintah dalam menjamin jaminan kesejahteraan ekonominya. Masyarakat sekitar dalam hal ini harus juga turut membantu pemerintah untuk menjamin kesejahteraan ekonomi lansia dengan memberikan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan sebagai bentuk bantuan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi lansia.

Tinjauan Teori Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lanjut Usia di Kelurahan Cigondewah Kaler

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Pencapaian kesejahteraan ini didasarkan pada kesadaran individu dan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan hukum yang dikehendaki Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, teladan Nabi Muhammad, hasil ijtihad, dan petunjuk para ulama. Oleh karena itu, meraih kesejahteraan tidak dapat terwujud tanpa adanya pengorbanan; sebaliknya, pencapaian kesejahteraan memerlukan upaya berkelanjutan.

Kesejahteraan, atau sejahtera, adalah istilah yang mengacu pada keadaan yang baik. Kondisi manusia di mana orang-orangnya makmur, sehat, dan damai. Sejahtera sosial dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keuntungan benda dalam ekonomi. Sejahtera adalah ketika masyarakat suatu negara memenuhi syarat dari segi ekonomi, sosial, kualitas hidup, dan kesehatan. Empat tanda kesejahteraan: rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas.

Salah satu tujuan utama dari Syariat Islam adalah untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah).[12]

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan ketidakmelakukannya dapat menyebabkan kerusakan dunia dan kehancuran umat manusia. Al-Ghazali juga menyajikan tiga alasan mengapa seseorang seharusnya terlibat dalam aktivitas ekonomi, yaitu:[13]

1. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
2. Untuk menciptakan kesejahteraan;
3. Untuk membantu orang lain.

Tiga kriteria tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemenuhan kebutuhan seseorang akan memastikan kesejahteraannya. Kesejahteraan sendiri dapat diukur dengan berbagai indikator, termasuk pemenuhan kebutuhan material. Al-Ghazali mengartikan istilah "al-

mashlahah" sebagai aspek kesejahteraan yang diinginkan oleh manusia, dan aspek ini tak terpisahkan dari dimensi kekayaan, karena kekayaan dianggap sebagai unsur krusial dalam memenuhi kebutuhan individu.

Dalam hal ini tentang jaminan kesejahteraan ekonomi lansia di Kelurahan Cigondewah Kaler dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah terlihat masih belum terpenuhi kesejahteraannya karena masih banyak yang masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi dan juga masih banyak masyarakat lansia yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari nya.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 terhadap Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lanjut Usia di Kelurahan Cigondewah Kaler

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan orang lanjut usia lebih diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Faktanya, tanggung jawab ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pemenuhan kebutuhan harian warga lanjut usia baik di dalam maupun di luar panti. Keterbatasan dana negara adalah penyebab utama kesulitan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Mengingat jumlah orang tua yang semakin meningkat, kondisi ini tidak dapat dibiarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia dilakukan berdasarkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperpanjang harapan hidup dan masa produktif, memberikan kemandirian dan kesejahteraan kepada mereka, mempertahankan sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta menjadikan mereka lebih dekat dengan keluarga mereka.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998, kelompok lanjut usia terdiri dari mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Ada pula istilah lanjut usia potensial untuk mereka yang masih mampu bekerja dan melakukan kegiatan produktif, sementara lanjut usia tidak potensial adalah mereka yang tidak dapat mencari nafkah sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Perlindungan sosial menjadi penting, terutama untuk kelompok lanjut usia tidak potensial, yang membutuhkan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan yang diperlukan agar mereka dapat hidup dengan layak.

Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial untuk lanjut usia yang tidak potensial mencakup berbagai aspek, di antaranya:

1. Pemberdayaan Individu: Setiap usaha untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan orang lanjut usia harus membekali mereka agar dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitas mereka.
2. Partisipasi Penuh: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan seperti pembangunan, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisik mereka. Hal ini juga untuk memastikan bahwa taraf kesejahteraan sosial lanjut usia tetap terjaga.
3. Peningkatan Usia Harapan Hidup dan Masa Produktif: Tujuan dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan usia harapan hidup dan masa produktif, memberikan kemandirian dan kesejahteraan, serta mempertahankan sistem nilai budaya dan kekerabatan, serta meningkatkan kedekatan dengan Tuhan.

Pemberian hak kepada lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mencakup layanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, pelatihan, kemudahan penggunaan fasilitas umum, sarana dan prasarana, layanan dan bantuan hukum, serta perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Lanjut usia diharapkan untuk bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya, memberikan bimbingan dan nasihat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka, khususnya di lingkungan keluarga, untuk mempertahankan martabat dan meningkatkan kesejahteraan. Mereka juga diharapkan memberikan contoh dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman kepada generasi berikutnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menjadi dasar jaminan kesejahteraan lansia, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam lingkup ekonomi. Seperti masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler yang masih banyak belum terjamin kesejahteraannya dan belum terbantu secara utuh sebagai masyarakat lanjut usia dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Masih banyak masyarakat lanjut usia yang masih belum sejahtera yang dalam hal ini yaitu ekonomi yang masih sulit. Peran pemerintah akan sangat dibutuhkan untuk jaminan kesejahteraan lansia yang baik, seperti memberikan bantuan sosial yang menyeluruh kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat lansia yang membutuhkan jaminan kesejahteraan serta bantuan berupa sosialisasi terhadap masyarakat lansia dalam mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan terjamin kesejahteraannya

D. Kesimpulan

Jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler masih belum terjamin dengan baik. Masih banyak masyarakat lansia yang kekurangan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat lanjut usia di Kelurahan Cigondewah Kaler dalam memenuhi kebutuhannya masih banyak yang mengandalkan bantuan sukarela dari tetangga. Peran pemerintah setempat dirasa akan sangat membantu masyarakat lansia agar terjamin kesejahteraan ekonominya dan tidak akan ada lagi masyarakat lansia yang kekurangan. Pemerintah setempat seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi lansia untuk memiliki penghasilan dan membantu para lansia yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan.

Tinjauan teori hukum ekonomi syariah terhadap jaminan kesehatan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler terlihat masih belum terpenuhi kesejahteraannya karena masih banyak yang masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi dan juga masih banyak masyarakat lansia yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Tinjauan UU No 13 tahun 1998 terhadap jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler masih banyak masyarakat lanjut usia yang belum mendapatkan haknya sebagai lansia dan masih banyak yang belum terjamin kesejahteraannya khususnya dalam lingkup ekonomi serta belum terbantu secara utuh sebagai masyarakat lanjut usia dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya

Acknowledge

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Keluarga saya yaitu Ayah, Ibu, Kakak dan Adik serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a-do'a yang tiada terhenti, terimakasih telah mendidik untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tegas, dan bertanggung jawab.
3. Suami saya yang selalu menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah banyak memfasilitasi peneliti selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.
5. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing II dan Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah terimakasih atas semangat dan bantuan yang selalu ibu berikan selama proses bimbingan berlangsung serta motivasi, kritik, dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
7. Kepada teman dan sahabat saya yang senantiasa memberikan dukungan serta doa-doanya.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Kesehatan RI, Infodatin Lanjut Usia (lansia) (2016).
- [2] Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- [3] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- [4] Eva Fauziah Dkk, Model Pemuliaan Orang Lanjut Usia di Indonesia, Fakultas Syariah Unisba, 2023,
- [5] Dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Fadhâilus-Sahâbah no. 382 dan Muhaqqiq kitab itu berkomentar: "sanadnya Hasan", lihat Târîkhut-Thabari 4/205-206
- [6] Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam" (2008) 18 Al-Mawarid 141–159.
- [7] Halima Tus Sa'diyah et al, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia" (2021) 3:1 Al-Huquq J Indones Islam Econ Law 96–118.
- [8] Misnaniarti, "Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia" (2017) J Ilmu Kesehat Masy 67.
- [9] H. N. Yaqin and I. Manggala Wijayanti, "Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 49–56, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1749.
- [10] Dewi Sundari Tanjung. "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2019), hal 356
- [11] Shofya Humaira Siti Salma and Ayi Yunus Rusyana, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 7–14, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1705.
- [12] A. D. Setiadi, A. Yunita, and M. 2*, "Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang," vol. 1, no. 1, pp. 9–16, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [13] Moh Faizal. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1.1 (2015), hal 52
- [14] Dahlia, dan Anggo Doyoharjo. "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2020), hal. 6